



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B-1/359/HK.02/IV/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

26 April 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Rancangan Permenaker disusun untuk: a. memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi; dan b. menyesuaikan kebijakan perlindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan karena adanya dinamika hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.	Dasar hukum persyaratan dan tata cara pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi peserta program jaminan hari tua.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	a. Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 April, 8 April, dan 11 April 2022 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-623 tanggal 19 April 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Selasa, 19 April 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.

Jabatan : Pembina Pokja IX Pengharmonisasian Peraturan Menteri/Lembaga

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/266/HK.02/IV/2022 tanggal 1 April 2022 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua pada tanggal 7 April, 8 April, dan 11 April 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Bahwa terhadap substansi hasil harmonisasi masih terdapat perbedaan pendapat antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemrakarsa terkait substansi Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 dan frasa "dapat" di Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12. Kementerian Hukum dan HAM berpendapat berbeda didasarkan atas prinsip kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikannya (yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua). Atas perbedaan pendapat tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan alternatif rumusan yang sekiranya dapat menjadi solusi atas perbedaan pendapat yang ada (alternatif rumusan terlampir). Perlu kami informasikan bahwa terhadap alternatif rumusan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, semua Kementerian/Lembaga yang hadir pada rapat tersebut telah mendukung dan menyetujui. Namun berdasarkan arahan pimpinan Pokja IX, pilihan rumusan tetap diserahkan kepada Pemrakarsa.

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.
- Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

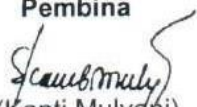
Jakarta, 19 April 2022

Pemrakarsa,


(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina


(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 19 April 2022

Nomor : PPE.PP.01.03-623
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/266/HK.02/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah diselesaikannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 196 /Seskab/Ekon/04/2022 Jakarta, 26 April 2022
Sifat : **Sangat Segera** Kepada Yth.
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan **Menteri Ketenagakerjaan**
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan di
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dan menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 25 April 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dimaksud, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN
MANFAAT JAMINAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

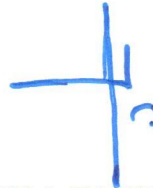
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa manfaat jaminan hari tua bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi;
- b. bahwa dengan adanya dinamika hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perlindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, harus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 451